



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

KADARWATI, Tempat Lahir Wonogiri, Tanggal Lahir 22 Mei 1967, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat GTA Jalan Bugenvil P1 No. 2 RT.001/RW.004 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 16 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P//2019/PN PKI tanggal tanggal 18 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Ijin atau Kuasa untuk menjaminkan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yaitu :

- Tanah Sertifikat Hak milik Nomor : 389 Surat Ukur Nomor : 00280/1998 tanggal 15 September 1998 luas : ± 72 M2, tercatat atas nama : 1. Kadarwati, 2. Aditya Dimas Hartawan, 3. Arindyta Puspita Devi, 4. Nugroho Danang Tri Hatmojo, 5. Devin Maulana Aryo Bimoseno terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Adapun alasan dan duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 1, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dalam perkawinannya dengan saudara Suharto (almarhum) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Aditya Dimas Hartawan lahir di Pekalongan tanggal 02-11-1992 ;
 2. Arindyta Puspita Devi lahir di Pekalongan tanggal 27-02-1995 ;
 3. Nugroho Danang Tri Hatmojo lahir di Pekalongan tanggal 15-04-1997 ;
 4. Devin Maulana Aryo Bimoseno lahir di Pekalongan tanggal 23-10-2007 ;
2. Bahwa karena pemohon sekarang sangat membutuhkan dana untuk menambah modal usaha juga membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anak pemohon tersebut, maka pemohon bermaksud akan mengambil kredit di BRI Unit Kraton Cabang Pekalongan dengan menggunakan jaminan/borg tanah rumah tersebut diatas;
3. Bahwa tindakan pemohon yang bermaksud menjaminkan tanah dan rumah tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan keluarga dan demi masa depan serta pendidikan anak-anak pemohon tersebut di kemudian hari;
4. Bahwa oleh karena anak pemohon ada yang masih di bawah umur, maka untuk menjaminkan tanah dan bangunan tersebut diperlukan ijin atau kuasa untuk menjaminkan kepada pemohon, dimana ijin tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa atas nama anak yang masih dibawah umur yang bernama Devin Maulana Aryo Bimoseno,

Halaman 2, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik nomor 389 Surat Ukur nomor 00280/1998 tanggal 15-09-1998 luas \pm 72 M2, tercatat atas nama :
1.Kadarwati, 2. Aditya Dimas Hartawan, 3. Arindyta Puspita Devi, 4. Nugroho Danang Tri Hatmojo, 5. Devin Maulana Aryo Bimoseno, yang terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagai jaminan kredit di BRI Unit Kraton Cabang Pekalongan.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di Persidangan, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berupa :

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 186/03/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan tanggal 09 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2.Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3./089/DS/II/2019 atas nama SUHARTO yang dikeluarkan oleh kantor Pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 792/TP/2001 atas nama ADITYA DIMAS HARTAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan , selanjutnya diberi tanda P.3 ;
- 4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 793/TP/2001 atas nama ARINDYTA PUSPITA DEVI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan , selanjutnya diberi tanda P.4 ;
- 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 794/TP/2001 atas nama NUGROHO DANANG TRIHATMOJO yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan , selanjutnya

diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-31052013-0009 atas nama

DEVIN MAULANA ARYO BIMOSENO yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan , selanjutnya

diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3326150308160008 atas nama

KADARWATI, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3326156205670001 atas

nama KADARWATI, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 389 Kelurahan Tanjung atas nama

KADARWATI, DKK yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Pekalongan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI ARINDYTA PUSPITA DEVI :**

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan anak ke-2 dari perkawinan ibu saksi bernama Kadarwati dan Ayah saksi bernama Suharto (almarhum) ;
- Bahwa saksi adalah anak ke-2 dari 4 (empat) bersaudara ;
- Bahwa saudara saksi yaitu :
 - 1) Anak Pertama, Aditya Dimas Hartawan usianya 27 Tahun ;
 - 2) Anak Kedua, saksi sendiri Arindyta Puspita Devi usia 23 Tahun ;
 - 3) Anak Ketiga, Nugroho Danang Tri Hatmojo usianya 21 Tahun ;
 - 4) Anak Keempat, Devin Maulana Aryo Bimoseno usianya 11 Tahun ;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu atau meninggal pada tanggal 06 Desember 2014 ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia ayah saksi bekerja sebagai anggota Polri ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya Pemohon diberi ijin sebagai kuasa atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Devin Maulana Aryo Bimoseno, untuk menjamin sertifikat hak milik atas tanah ;

Halaman 4, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat hak milik atas tanah tersebut sebelumnya dimiliki oleh Almarhum ayah saksi, namun sekarang telah diwariskan kepada kami ;
- Bahwa atas Sertifikat hak milik atas tanah tersebut akan dijaminkan di Bank BRI unit Kraton ;
- Bahwa rencananya uangnya akan digunakan Untuk membiayai sekolah adik saksi dan juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta modal usaha adik saksi yang bernama Nugroho Danang Tri Hatmojo, dia ingin membuka usaha ayam penyet di solo ;
- Bahwa selama ini penghasilan untuk menghidupi keluarga setelah ayah saksi meninggal hanya dari uang pensiunan ayah saksi sebagai anggota Polri dan juga usaha berdagang ibu saksi kecil-kecilan ;
- Bahwa penghasilan yang diterima Pemohon selama ini memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayar uang sekolah saksi dan adik saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan seluruh ahli waris sebelum menjaminkan sertifikat tersebut yakni dengan semua saudara saksi dan Pemohon sudah sepakat ;
- Bahwa apabila usaha yang dijalankan oleh adik saksi itu jalan, maka Keuntungannya akan dipakai untuk membayar cicilan di bank dan juga kebutuhan keluarga ;
- Bahwa dari ketiga saudara saksi sudah ada yg bekerja yakni anak pertama sudah bekerja di perusahaan dan juga adik saksi (anak ketiga) sudah ikut berjualan dengan paman saksi di Solo;
- Bahwa saudara saksi yang bernama Aditya dan Nugroho tersebut memiliki rasa empati terhadap keluarga karena dia sangat perhatian kepada keluarga sejak dari dulu dan sering membantu membiayai sekolah saksi dan adik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. SAKSI KUSUMAWATI RETNO SUMEKAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kebetulan saksi tetangga Pemohon ;

Halaman 5, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Ijin atau Kuasa untuk menjamin Sertifikat tanahnya di bank;
- Bahwa suami Pemohon adalah bapak Suharto seorang Anggota Polri ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut yaitu :
 - 1) Anak Pertama, Aditya Dimas Hartawan;
 - 2) Anak Kedua, Arindyta Puspita Devi;
 - 3) Anak Ketiga, Nugroho Danang Tri Hatmojo;
 - 4) Anak Keempat, Devin Maulana Aryo Bimoseno ;
- Bahwa Pemohon masih memiliki anak yang belum dewasa atau belum mencapai usia 18 tahun yang bernama Devin (anak pemohon) masih berusia sekitar 11 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Pemohon pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dalam perkawinannya dengan saudara Suharto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 6, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Aditya Dimas Hartawan lahir di Pekalongan tanggal 02-11-1992 ;
- 2) Arindyta Puspita Devi lahir di Pekalongan tanggal 27-02-1995 ;
- 3) Nugroho Danang Tri Hatmojo lahir di Pekalongan tanggal 15-04-1997 ;
- 4) Devin Maulana Aryo Bimoseno lahir di Pekalongan tanggal 23-10-2007 ;

- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014 ;
- Bahwa benar Pemohon sedang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dan membutuhkan biaya untuk sekolah anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud akan mengambil kredit di BRI Unit Kraton Cabang Pekalongan dengan menggunakan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 389 Surat Ukur nomor 00280/1998 tanggal 15-09-1998 luas \pm 72 M2, tercatat atas nama : 1.Kadarwati, 2. Aditya Dimas Hartawan, 3. Arindyta Puspita Devi, 4. Nugroho Danang Tri Hatmojo, 5. Devin Maulana Aryo Bimoseno, yang terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa benar tindakan Pemohon yang bermaksud menjaminkan tanah dan rumah tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan keluarga dan demi masa depan serta pendidikan anak-anak pemohon tersebut di kemudian hari;
- Bahwa benar ternyata anak Pemohon yang bernama Devin Maulana Aryo Bimoseno lahir di Pekalongan tanggal 23 Oktober 2007 atau sekarang masih berumur 11 (sebelas) tahun, sehingga masih di bawah umur, maka untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 389 Surat Ukur nomor 00280/1998 tanggal 15-09-1998 luas \pm 72 M2, tercatat atas nama : 1.Kadarwati, 2. Aditya Dimas Hartawan, 3. Arindyta Puspita Devi, 4. Nugroho Danang Tri Hatmojo, 5. Devin Maulana Aryo Bimoseno, yang terletak di Kelurahan Tanjung,

Halaman 7, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan diperlukan ijin atau kuasa untuk menjaminkan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ayat (1) menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka benar sekarang ini anak Pemohon ada yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan salah satu orangtuanya (Pemohon), yakni Devin Maulana Aryo Bimoseno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi jika anak-anak Pemohon tersebut saat ini yang mengasuh, merawat dan membiayai adalah Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan Pemohon supaya sebagai orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Devin Maulana Aryo Bimoseno selaku kuasa untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 389 Surat Ukur Nomor 00280/1998 tanggal 15-09-1998 luas \pm 72 M2, tercatat atas nama : 1.Kadarwati, 2. Aditya Dimas Hartawan, 3. Arindyta Puspita Devi, 4. Nugroho Danang Tri Hatmojo, 5. Devin Maulana Aryo Bimoseno, yang terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagai jaminan pengajuan kredit ke Bank BRI unit Kraton Cabang Pekalongan, adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Halaman 8, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Devin Maulana Aryo Bimoseno selaku kuasa untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 389 Surat Ukur Nomor 00280/1998 tanggal 15-09-1998 luas \pm 72 M2, tercatat atas nama : 1.Kadarwati, 2. Aditya Dimas Hartawan, 3. Arindyta Puspita Devi, 4. Nugroho Danang Tri Hatmojo, 5. Devin Maulana Aryo Bimoseno, yang terletak di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagai jaminan pengajuan kredit ke Bank BRI unit Kraton Cabang Pekalongan ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H. sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRISNO, S.H.

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Halaman 9, Penetapan Perkara Perdata Permohonan No.16/Pdt.P/2019/PN Pkl



Perincian biaya :

-	Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,00	
-	Panggilan sidang	Rp.	200.000,00	
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
-	PNBP	Rp.	5.000,00	
-	Meterai Penetapan	Rp.	6.000,00	
-	Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,00	
-	Jumlah	Rp.	296.000,00	

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)